



PUTUSAN

No. 1362 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama : ASIS bin SEMANG ;**
Tempat lahir : Belawa (Sulawesi Selatan) ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1971 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 13, Dusun Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II Nama : SALEH bin PALIMAI ;**
Tempat lahir : Pare-pare (Sulawesi Selatan) ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Junudi RT. 04, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, pada tanggal 20 Juni 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa;

KESATU

Bahwa Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013 bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Berawal dari Saudara Anif bin Jumadi bersama Saudara Hendra bin Tungeke sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai perahu melintas di Pancang Sungai Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan kemudian datang Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai mengendarai speed plywood bermesin 15 PK merk Yamaha dengan posisi Terdakwa II yang mengemudikan perahunya langsung merapat ke perahu yang dikendarai Saudara Anif dan Saudara Hendra, kemudian Saudara Anif mengatakan “Perampok ini Hendra habislah kita”, kemudian Terdakwa I yang berada di ujung depan perahu langsung membentak Saudara Anif dan Saudara Hendra dengan mengatakan, “Enka minyak muka”, (ada minyak mukah), kemudian Saudara Anif merasa takut dan merasa terancam karena melihat Terdakwa I membawa sebuah parang panjang yang terletak di dekat kaki Terdakwa I, kemudian Saudara Anif menjawab “Alla mai”, (sinilah), kemudian Saudara Anif menyerahkan bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, kemudian Terdakwa mengatakan, “Kau lah yang sedot” kepada Saudara Anif, kemudian Saudara Anif memasukkan bensin ke jerigen Terdakwa I dengan mengalirkan menggunakan selang dari jerigen Saudara Anif, kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh Terdakwa mengatakan “Dari mana kamu”, dan Saudara Anif menjawab, “Dari tanjung haus”, kemudian Terdakwa I mengatakan, “Banyak pemukatkah disana”, dari Saudara Anif menjawab, “Tidak tau saya”, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan perahunya meninggalkan perahu Saudara Anif menuju Tanjung Daun, akibat kejadian tersebut Saudara Anif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Berawal dari Saudara Anif bin Jumadi bersama Saudara Hendra bin Tungke sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai perahu melintas di Pancang Sungai Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan kemudian datang Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai mengendarai speed playwood bermesin 15 PK merk Yamaha dengan membawa sebilah parang beserta sarung parang yang Terdakwa I letakkan di perahunya yang dikemudikan oleh Terdakwa II, kemudian dengan posisi Terdakwa II yang mengemudikan perahunya langsung merapat ke perahu yang dikendarai Saudara Anif dan Saudara Hendra, kemudian Saudara Anif mengatakan, “Perampok ini Hendra habislah kita”, kemudian Terdakwa I yang berada di ujung depan perahu langsung membentak Saudara Anif dan Saudara Hendra dengan mengatakan, “Enka minyak muka”, (ada minyak mukah), kemudian Saudara Anif merasa takut dan merasa terancam karena melihat Terdakwa I membawa sebuah parang panjang yang terletak di dekat kaki Terdakwa I, kemudian Saudara Anif menjawab “Alla mai”, (sinilah), kemudian Saudara Anif menyerahkan bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, kemudian Terdakwa mengatakan, “Kau lah yang sedot” kepada Saudara Anif, kemudian Saudara Anif memasukkan bensin ke jerigen Terdakwa I dengan mengalirkan menggunakan selang dari jerigen Saudara Anif, kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh Terdakwa mengatakan “Dari mana kamu”, dan Saudara Anif menjawab, “Dari tanjung haus”, kemudian Terdakwa I mengatakan, “Banyak pemukatkah disana”, dari Saudara Anif menjawab, “Tidak tau

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya”, kemudian Terdakwa II langsung mengemudikan perahunya meninggalkan perahu Saudara Anif menuju Tanjung Daun ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asis bin Semang selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II Saleh bin Palimai pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin, 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) cm dan 1 (satu) unit speed playwood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin Yamaha 15 PK dengan Nomor Mesin X 11-0216 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Hasan sesuai Surat Keterangan Nomor 53/SK/Pem-DTK/VI/2013 yang ditandatangani Sekretaris Kepala Desa Tanjung Karang Andi Parlin Siregar NIP : 19780604007011001, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna cokelat tua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 112/Pid.B/2013/PN.Nnk, tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut ;



- 3 Menyatakan Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan, “Secara bersama-sama membawa senjata tajam tanpa disertai surat izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana” ;
- 4 Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum pada Dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum (onslag van recht vervolging);
- 5 Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- 6 Mengembalikan hak-hak Para Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin ;
- 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau ;
- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) cm ;
- 1 (satu) unit speed plywood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin merk Yamaha 15 PK dengan Nomor Mesin : X II-0216 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II Saleh bin Palimai ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna cokelat tua ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Asis bin Semang ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 112/Pid.B/2013/PN.Nnk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 29 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP, yang berbunyi :

Ayat (1) berbunyi : surat putusan bukan pemidanaan memuat :

Huruf a berbunyi : ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h ;

Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) berbunyi : surat putusan pemidanaan memuat:

Huruf e berbunyi : tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

Huruf f berbunyi : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Huruf h pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan isi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara tersebut memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum ;

Dalam pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut tidak disebutkan peraturan mana yang dijadikan dasar sehingga Judex Facti menjatuhkan putusan bebas, sesuai dengan maksud Pasal 199 ayat (1) sub b KUHAP yang berbunyi : “Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebut alasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bunyi pasal tersebut di atas jelas bahwa Judex Facti harus menyebutkan pasal dari peraturan yang dijadikan dasar sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa itu tidak terbukti. Dimana maksud dari pasal ini adalah :

- a. Apakah ada peraturan yang menghapus perbuatan Para Terdakwa yang didakwakan ;
- b. Atau ada peraturan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa ;
- c. Atau ada peraturan yang memaafkan Para Terdakwa ;

Jelas bahwa peraturan yang dijadikan dasar itu haruslah menguntungkan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila dalam pertimbangan putusan tidak disebutkan peraturan yang menguntungkan Para Terdakwa atau ada yang menghapus perbuatan Para Terdakwa, maka putusan tersebut melanggar Pasal 199 ayat (1) sub b KUHAP dan dengan sendirinya Judex Facti cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa selain itu, alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 29 Juli 2013 yang membebaskan Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah bukan pembebasan murni, karena :

- 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 112/Pen.Pid.B/2013/PN.Nnk, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 112/Pen.Pid.B/2013/PN.Nnk tanggal 29 Juli 2013 yang membebaskan Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan sebagai berikut :

- 1.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 13 alinea 2 sampai dengan halaman 15 tersebut sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 112/Pen.Pid.B/2013/PN.Nnk tanggal 29 Juli 2013 ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 112/Pen.Pid.B/2013/PN.Nnk tanggal 29 Juli 2013, terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya semata-mata memandang dari sisi Para Terdakwa, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu sendiri. Dari sini memunculkan pertanyaan, dimana kemandirian dan independensi Majelis Hakim Judex Facti, mengingat dalam pertimbangan putusan Hakim Judex Facti hanya lebih mempertimbangkan keterangan Para Terdakwa secara sepihak yang sudah tentu menguntungkan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Sehingga Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menerapkan kemandiriannya dalam melihat dan menilai fakta persidangan ;

1.1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan (Judex Facti) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan yaitu terdapat keterangan 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian antara lain :

- Bahwa saksi Hendra bin Tungke memberikan keterangan bahwa saksi bersama saudara Anif bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 09.00 WITA, bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan mengalami perampokan berupa minyak bahan bakar jenis bensin campur oli, bahwa saksi bersama saudara Anif mengalami perampokan tersebut pada saat dalam perjalanan pulang ke Sebatik dari mencari ikan, bahwa benar pada saat melintas di Pancang Kuning saksi bersama saudara Anif dihentikan oleh Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai dengan menempelkan speed playwood pada speed playwood saksi, kemudian saudara Anif menghentikan laju perahunya, kemudian Terdakwa I yang berada di perahu bagian depan membentak saudara Anif dengan mengatakan “Engka minyakmu kah (ada minyak mukah)” kemudian saksi karena takut kemudian mengatakan “Ada”, bahwa benar setelah kejadian saudara Anif memberitahukan bahwa Para Terdakwa membawa sebuah parang sehingga saudara Anif takut, bahwa benar akibat kejadian



tersebut saudara Anif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), bahwa benar kemudian saksi bersama saudara Anif melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik perahu yang dikendarai saksi yaitu saudara Rustam dan kemudian saudara Rustam melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, bahwa benar daerah yang saksi lalui tersebut memang sering terjadi perampokan dan saksi sering mendengar dalam beberapa bulan terakhir sering ada perampokan ;

- Bahwa saksi Rustam bin Cotang memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui saudara Anif bin Jumadi dan saudara Hendra pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 09.00 WITA, bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan mengalami perampokan berupa minyak bahan bakar jenis bensin campur oli, bahwa saksi mendapat informasi tersebut dari saudara Anif dan saudara Hendra bahwa saudara Anif mengalami perampokan tersebut pada saat dalam perjalanan pulang ke Sebatik dari mencari ikan, bahwa benar saudara Anif memberitahukan bahwa setelah Para Terdakwa mendapat bensin tersebut kemudian pergi dengan tidak mengatakan akan mengganti bensin tersebut, bahwa benar akibat kejadian tersebut saudara Anif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, bahwa benar daerah yang saksi lalui tersebut memang sering terjadi perampokan dan saksi sering mendengar dalam beberapa bulan terakhir sering ada perampokan ;
- Bahwa saksi Anif bin Jumadi memberikan keterangan bahwa saksi bersama saudara Hendra bin Tungke pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 09.00 WITA, bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan mengalami perampokan berupa minyak bahan bakar jenis bensin campur oli, bahwa benar pada saat melintas di Pancang Kuning saksi bersama saudara Hendra dihentikan oleh Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai dengan menempelkan speed playwood pada speed playwood saksi, kemudian saksi menghentikan laju perahunya, kemudian Terdakwa I yang berada di perahu bagian depan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



membentak saksi dengan mengatakan “Engka minyakmu kah (ada minyak mukah)” kemudian saksi karena takut kemudian mengatakan ada dan Terdakwa I mengatakan “Sinilah”, bahwa benar saksi merasa takut sehingga langsung menyerahkan bensin kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada Terdakwa I dan karena Terdakwa I tidak dapat memindahkan sendiri bensin tersebut maka Terdakwa I menyuruh saksi memindahkan bensin tersebut ke jerigen milik Terdakwa dengan menggunakan selang warna hijau dengan mengatakan “Kaulah yang sedot”, bahwa benar setelah para Terdakwa mendapat bensin tersebut kemudian pergi dengan tidak mengganti dengan uang bahkan tidak mengatakan akan mengganti bensin tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira Jam 09.00 WITA, bertampat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan mengambil minyak bahan bakar jenis bensin campur oli dari saudara Anif bin Jumadi dan saudara Hendra yang tidak Terdakwa I kenal, bahwa benar pada saat sebelum berangkat perahu yang Terdakwa I dan Terdakwa II hendak kendarai hanya membawa 20 liter bahan bakar bensin dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa untuk perjalanan ke tambak H. Maming untuk pulang pergi membutuhkan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) liter, bahwa benar di tambak H. Maming ada teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga bekerja di tambak kurang lebih ada 7 (tujuh) orang, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berangkat menuju tambak milik H. Maming, bahwa benar pada saat melintas di Pancang Kuning Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan dari sebelah kiri perahu yang saudara Anif dan saudara Hendra kendarai, kemudian setelah perahu yang Para Terdakwa kendarai merapat pada perahu saudara Anif dan saudara Hendra maka kemudian Terdakwa I mengatakan “Engka minyakmu kah (ada minyakmu kah)” kepada saudara Anif dan dijawab saudara Anif “Ada” kemudian Terdakwa I meminta minyak kepada saudara Anif, bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa I membawa sebuah parang yang Terdakwa I bawa dari rumahnya dan Terdakwa I maupun



Terdakwa II tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam apapun, bahwa benar Terdakwa I kemudian mendapat 1 (satu) jerigen bensin namun tidak dapat memindahkan sendiri sehingga Terdakwa I menyuruh saudara Anif untuk memindahkan bensin tersebut ke jerigen Terdakwa I dengan menggunakan sebuah selang warna hijau, bahwa benar setelah para Terdakwa mendapat bensin tersebut kemudian pergi dengan tidak mengatakan akan mengganti bensin tersebut, bahwa benar Terdakwa I sudah pernah dihukum perkara perampokan dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara ;

- Bahwa Terdakwa II Saleh bin Palimai bersama I Asis bin Semang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 09.00 WITA, bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan mengambil minyak bahan bakar jenis bensin campur oli dari saudara Anif bin Jumadi dan saudara Hendra, bahwa benar pada saat sebelum berangkat perahu yang Terdakwa I dan Terdakwa II hendak kendarai hanya membawa 20 (dua puluh) liter bahan bakar bensin dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa untuk perjalanan ke tambak H. Maming untuk pulang pergi membutuhkan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) liter, bahwa benar di tambak H. Maming ada teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga bekerja di tambak kurang lebih ada 7 (tujuh) orang dan biasanya Terdakwa II jika kekurangan bensin akan meminta bensin pada teman-teman Terdakwa II yang berada di tambak, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berangkat menuju tambak milik H. Maming, bahwa benar pada saat melintas di Pancang Kuning Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan dari sebelah kiri perahu yang saudara Anif dan saudara Hendra kendarai, kemudian setelah perahu yang Para Terdakwa kendarai merapat pada perahu saudara Anif dan saudara Hendra maka kemudian Terdakwa I mengatakan “Engka minyakmu kah (ada minyakmukah)” kepada saudara Anif dan dijawab saudara Anif “Ada”, bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa I membawa sebuah parang yang Terdakwa I bawa dari rumahnya dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam apapun, bahwa benar setelah Para Terdakwa mendapat bensin tersebut kemudian pergi dengan tidak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



mengatakan akan mengganti bensin tersebut, bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa II berposisi mengemudikan perahu duduk di bagian belakang perahu yang Para Terdakwa kendaraai ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin, 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) cm dan 1 (satu) unit speed plywood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin merk Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin X 11-0216, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna cokelat tua ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu “ ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anif bin Jumadi, saksi Hendra bin Tungke dan saksi Rustam bin Cotang memuat fakta bahwa saksi Anif bin Jumadi merasa terancam akibat perbuatan Para Terdakwa yang menempel perahu saksi Anif bin Jumadi kemudian Terdakwa I Asis bin Semang menunjukkan bahwa membawa senjata tajam yang Terdakwa letakkan di samping kaki Terdakwa I Asis bin Semang kemudian Terdakwa I Asis bin Semang yang menggunakan kata dengan nada keras sehingga saksi Anif bin Jumadi merasa dibentak sehingga takut dan menyerahkan bensin campur yang berisi kurang lebih 20 liter dan saksi Anif bin Jumadi juga melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rustam bin Cotang dan fakta tersebut menunjukkan bahwa saksi Anif bin Jumadi merasa terancam atas tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Anif bin Jumadi merasa keberatan atas tindakan Para Terdakwa dengan saksi Anif bin Jumadi menyatakan bahwa saksi Anif bin Jumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat sebelum berangkat perahu yang Terdakwa I dan Terdakwa II hendak kendaraai hanya membawa 20 (dua puluh) liter bahan bakar bensin dan



Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa untuk perjalanan ke tambak H. Maming untuk pulang pergi membutuhkan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) liter, bahwa benar di tambak H. Maming ada teman-teman Terdakwa dan Terdakwa II yang juga bekerja di tambak kurang lebih ada 7 (tujuh) orang dan biasanya Terdakwa II jika kekurangan bensin akan meminta bensin pada teman-teman Terdakwa II yang berada di tambak, Para Terdakwa menyadari bahwa untuk sampai ke tambak untuk berangkatnya hanya membutuhkan kurang lebih 15 (lima belas) liter dan untuk kembali pulang biasanya meminta kepada teman-teman Para Terdakwa yang berada di tambak namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam perjalanan berangkat menuju tambak sudah meminta bensin campur milik saksi Anif bin Jumadi dengan mengatakan dan sekaligus menyuruh saksi Anif bin Jumadi dengan kata-kata “Kaulah yang sedot” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain semikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian telah adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ;

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah salah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Maka dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan jelas sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” atau “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



serta melakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa I Asis bin Semang bersama Terdakwa II Saleh bin Palimai melanggar Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Surat dakwaan merupakan dasar bagi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maka Pemohon Kasasi selaku Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau turut serta melakukan, yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Fakta hukum tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, sehingga dalam memutus perkara ini Hakim Judex Facti telah keliru dalam mendefinisikan undang-undang atau telah melampaui kewenangannya ;

Bahwa untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pemeriksaan terhadap Terdakwa I Asis bin Semang dan



Terdakwa II Saleh bin Palimai selama proses upaya hukum tidak ada alasan hukum bagi kita sebagai penegak hukum untuk melaksanakan persidangan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan Hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain ;

Hal ini menunjukkan bahwa Hakim harus mampu menjadi harapan masyarakat maupun melaksanakan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar tetap konsisten melakukan penegakkan hukum ;

Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi berkeyakinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hati nurani yang bersih tanpa ada campur tangan dari pihak lain tentunya akan lebih obyektif mempertimbangkan secara adil serta membuat efek jera bagi Terdakwa ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, Pemohon Kasasi berpendapat apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa I Asis bin Semang dan Terdakwa II Saleh bin Palimai seharusnya dinyatakan bersalah turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau turut serta melakukan, yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata-senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan melanggar kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1362 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu para Terdakwa sebagai nelayan membawa dan menggunakan parang atau pisau yang merupakan alat kelengkapan kerja, sehingga tidak termasuk yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP.19581005.198403.1.001